

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 18 TAHUN 2002**

TENTANG

PERUBAHANATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 **TENTANG**

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah dilikuidasinya Departemen Penerangan dan telah terbentuknya susunan Kabinet Gotong Royong, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945 jo Pasal 17 Perubahan Pertama Undang Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang bukan Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN **ATAS** KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Biaya penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dibebankan pada anggaran Departemen atau Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi."



- 2 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. $\begin{tabular}{ll} ttd. \end{tabular}$ MEGAWATI SOEKARNOPUTRI